



Respon Masyarakat Terhadap Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Masbagik

Taufiqurriadi¹, Zulpa²

Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Pancor, Indonesia

Taufiqurriadi97@gmail.com

Zulfa131197@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui respon masyarakat di kecamatan Masbagik terhadap bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan masbagik dan faktor penghambat bimbingan pranikah capin (calon pengantin). Jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara analisis data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah respon masyarakat terhadap bimbingan pra nikah di KUA sangat supportif dan apresiatif. Sedangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penyelenggaraan bimbingan capin meliputi faktor internal seperti fasilitas, sarana dan pra sarana dan faktor eksternal seperti calon pengantin yang enggan atau menganggap bimbingan tidak penting.

Kata Kunci : Respon Masyarakat, Bimbingan Pra Nikah

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out how the response of the community in Masbagik sub-district to pre-marital guidance at the Masbagik District Religious Affairs Office (KUA) and what were the obstacles to the effectiveness of capin (bride) pre-marital guidance. The type of research used qualitative descriptive. Data collection techniques used in this study by means of interviews, observation and documentation. data analysis techniques used in this study were data analysis, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results obtained are the community's response to pre-marital guidance at KUA is very supportive and appreciative. Meanwhile, the factors that hinder the implementation of capin guidance include internal factors such as facilities, facilities and infrastructure and external factors such as prospective brides who are reluctant or consider guidance not important.

Keywords: Community Response, Pre-Marriage Guidance

PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan kita berpasang-pasangan, untuk saling melengkapi satu sama lain. Keberadaan keluarga yang islami, akan membantu terbentuknya masyarakat yang bermoral, beradab dan berkarakter. Tujuan pernikahan bukan hanya terbatas pada hubungan syahwat, akan tetapi jauh daripada itu mencakup seni dalam mengatasi berbagai problematika kehidupan bersama pasangan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis. Tujuan bimbingan pranikah yaitu untuk membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka seni maupun skil dan kecakapan untuk memecahkan masalah (Sofyan, 2009).

Upaya untuk membantu calon suami dan calon istri oleh seorang konselor profesional sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga (Sofyan, 2009)

Salah satu organisasi dan ikatan yang paling fundamental dan mendasar adalah keluarga. Keluarga merupakan suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, pernikahan atau adopsi serta tinggal bersama (Suhendi,2001). Dalam hal ini keluarga merupakan kelompok primer yang terpenting dalam masyarakat (Khairuddin, 2002). Pembicaraan perihal keluarga, maka akan dibatasi pada keluarga batih. Keluarga batih terdiri dari suami atau ayah, istri atau ibu dan anak-anak yang belum menikah. Dalam hal ini keluarga batih merupakan unit pergaulan hidup yang terkecil dalam lingkup masyarakat. Sebab di samping keluarga batih terdapat pula unit-unit pergaulan yang lain, misalnya keluarga luas, komunitas dan sebagainya.

Untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan berkualitas maka banyak hal yang menjadi alternatif kita untyk mewujudkannya, seperti halnya bimbingan pranikah, diantara tujuan dari bimbingan pranikah juga adalah agar pasangan suami dan istri dapat menanggulangi berbagai permasalahan yang akan datang dalam rumah tangganya serta dapat *survive* (Musnamar, 1992). Sederhana memang tapi sangat berpengaruh terhadap kualitas rumah tangga kedepan, tidak sedikit yang tidak memahami hak dan kewajiban mereka sebagai seorang suami maupun istri, karna menyepelekanbimbingan pranikah yang diselenggarakan di KUA setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Respon Masyarakat Terhadap Bimbingan PraNikah Di KUA Kecamatan Masbagik dan apa saja yang menjadi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah.

PENELITIAN TERDAHULU

Pertama, Juniar Bursal (2021) Efektivitas Bimbingan Pra Nikah KUA Bacukiki Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kota Parepare. Dalam penelitian ini Juniar lebih menitik beratkan pada konsekuensi positif dari bimbingan pra nikah, yang objek penelitiannya berfokus pada data tingkat perceraian yang menipis dan berkurang disebabkan besarnya pengaruh bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin

Kedua, Eha Suhayati & Masitoh (2021) Peran Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah. Dalam penelitian ini lebih menekankan pada peran bimbingan pra nikah dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, sejauh mana pengaruh bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin ke depannya dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.

Ketiga, Rezi Irhas (2018) Peranan Bimbingan Pra Nikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga. Dalam penelitian ini Reza membahas terkait peranan bimbingan pra nikah dalam pembinaan keutuhan keluarga, bimbingan pra nikah mempunyai pengaruh ke depan terhadap berkurangnya angka perceraian.

Keempat, Muhammad Nurdin (2021) Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Untuk Membangun Keluarga Sakinah. Dalam penelitian ini menitik beratkan pada prospek bimbingan pra nikah ke depan untuk membangun dan membentuk keluarga sakinah.

Kelima, Pebriana Wulansari (2017) Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian. Dalam penelitian ini lebih berfokus pada menganalisis tingkat perceraian dan ada peran bimbingan pra nikah terhadap menipisnya angka perceraian.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini di KUA Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok timur-NTB, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* (menemukan dan memecahkan masalah) yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, disajikan secara naratif (Yusuf, 2014).

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata, sebagaimana ungkapan yang dijelaskan oleh Jauhari (Ferdiansyah, 2017) bahwa metode kualitatif sangat memerlukan terhadap kata-kata tertulis dan tindakan. Terlebih adalah data-data tambahan atau pelengkap agar mendapatkan data yang jelas dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data, seperti kepala KUA Kecamatan Masbagik, Penyuluh, Pengantin yang sudah mengikuti bimbingan berjumlah 4 orang.

Adapun teknik dalam pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ada tiga yaitu, wawancara, observasi, dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menanyakan secara langsung tentang apa yang akan diteliti. Observasi yakni melihat bagaimana kondisi masyarakat di Kecamatan Masbagik dalam mendapatkan bimbingan pranikah, bagaimana respon masyarakat setempat yang terlibat langsung dalam bimbingan tersebut, apa saja yang menjadi kendala di lapangan dalam proses bimbingan pranikah. Dokumentasi ini untuk memberikan dukungan dengan beberapa media dokumen yang ditemukan selama proses penelitian.

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan cara alur Miles dan Huberman, yaitu mulai dari pengumpulan data, selanjutnya reduksi data, dan datanya di display kemudian di verifikasi atau disimpulkan. (Sugiyono, 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor urusan Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. KUA merupakan jajaran kementerian agama ditingkatkan paling bawah yakni bertempat di kecamatan. Secara geografis kecamatan ini terletak di dataran rendah, jalan provinsi, Jln Raya Masbagik. Labuan Lombok.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap bimbingan pra nikah yang diselenggarakan KUA. (2) Langkah-langkah dalam bimbingan pra nikah di KUA. (3) Untuk mengetahui apa saja hambatan atau kendala dalam proses pemberian bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin.

Respon Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Masbagik

Bimbingan Pra Nikah merupakan kegiatan yang sangat penting yang harus diikuti oleh calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, karena bimbingan pra nikah memberikan wawasan dan perspektif baru kepada masyarakat tentang pernikahan dan tatacara berumah tangga, sehingga bisa menjadi bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dan juga sebagai perisai dan benteng dari pernikahan yang berakhir tragis dengan perceraian.

Bimbingan Pra Nikah yang dilaksanakan oleh KUA menuai respon positif dari masyarakat, masyarakat mendukung penuh program ini, karna sangat membantu calon pengantin untuk keharmonisan rumah tangga kedepan, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah satu pasangan pengantin yang ada di lendang nangka kecamatan Masbagik yang sudah mengikuti bimbingan pra nikah yang saat ini usia pernikahannya masih cukup muda yaitu 4 bulan *“Bimbingan pra nikah sangat membantu sekali, apalagi kita diajarkan cara-cara berumah tangga, jadi kita tau pelajaran-pelajaran dulu yang kami pelajari, walaupun deg-degan awalnya tapi senang bisa mengikuti bimbingan”*(Hasil wawancara dengan pasangan pengantin Khairi Abdillah & Dzurriyatun Thoyyibah).

Lukmanul Hakim & Dzurriani mengatakan *“kegiatan yang sangat membantu dan perlu diapresiasi, membuat saya tau banyak hal, dan tentunya sangat bermanfaat bagi pasangan calon pengantin untuk kehidupan berumah tangga, sedikit tidak kami bisa berbenah setelah melewati proses bimbingan, kami menjadi lebih sadar bahwa kami perlu belajar lagi untuk keharmonisan rumah tangga kami”*. (Hasil wawancara dengan pasangan pengantin).

Zulkipli & Kartika Dewi mengatakan *“program yang sangat baik, saya jadi lebih mengetahui hal-hal baru, saya jadi ingat pengetahuan-pengetahuan dasar yang dulu kita pelajari, sangat membantu untuk mengurangi perceraian, walaupun sekedar bimbingan sederhana tapi sangat membekas”*. Selanjutnya Alwan & Rohmawati mengatakan *“program ini sangat bagus, kita jadi belajar lagi tentang ilmu dasar, bahkan seandainya calon pengantinnya seorang sarjana, tetap harus mengikuti bimbingan ini, karna sangat berpengaruh kepada kami nanti kedepannya”*. (Hasil wawancara dengan pasangan pengantin).


Respon masyarakat terhadap bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Masbagik peneliti gali dan analisis melalui beberapa sumber terkait yaitu melalui data calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah dan yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah, hasil wawancara dengan para narasumber, yaitu seperti pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan, Kepala KUA Kecamatan

Masbagik, Penyuluh KUA Kecamatan Masbagik. Sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama kepala KUA *“Para pengantin yang sudah lama yang dulunya mengikuti bimbingan pra nikah sangat mengapresiasi sekali dan mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini, bahkan respon mereka sangat positif sekali, ada salah satu calon pengantin juga yang usia pernikahannya lima tahun berjalan, mereka juga merespon dengan sangat baik terhadap kegiatan bimbingan pra nikah yang diselenggarakan di KUA”*(Wawancara dengan kepala KUA Pak H. Hamim Najmi S.Ag M.Ag Tgl 15-08-2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, rata-rata calon pengantin sangat mengapresiasi dan mendukung penuh program bimbingan pra nikah dan mengharapkan kegiatan ini tetap konsisten di laksanakan karna sangat membantu. Mereka jadi lebih tau banyak hal tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pasangan suami istri, hal-hal baru yang asing menurut mereka, bisa mereka tau lewat bimbingan, bahkan data ini akan diperkuat lagi dengan data pernikahan dan pasangan calon pengantin yang tercatat mengikuti bimbingan pra nikah dari empat bulan terakhir.

Berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Masbagik, berikut grafik perbandingan data pelaksanaan pernikahan dan peserta bimbingan pra nikah bulan Mei – Agustus 2022 :

Tabel 1. Grafik Data Pernikahan & Peserta Bimbingan



Sumber : Data Dokumentasi KUA Kecamatan Masbagik Bulan Mei-Agustus

Grafik tabel 1 merupakan hasil data dokumentasi dari KUA Kecamatan Masbagik, berdasarkan grafik diatas, total pernikahan sebanyak 265 pasangan yang tercatat melaksanakan pernikahan dari bulan mei sampai bulan agustus, dari keseluruhan pasangan pengantin tersebut tercatat hanya 250 pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah. Dari data ini sebagai bukti autentik bahwa masyarakat sangat merespon baik terhadap kegiatan bimbingan pra nikah, buktinya hanya 15 pasangan yang tercatat tidak mengikuti bimbingan pra nikah dari bulan mei sampai agustus.

Langkah-Langkah dan Proses Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan

Masbagik

Bimbingan pra nikah diikuti oleh setiap calon pasangan suami istri yang sudah mendaftarkan dirinya di KUA Kecamatan Masbagik 10 hari sebelum hari pernikahan. Bimbingan pra nikah di kecamatan Masbagik waktunya fleksibel, tidak bisa dijadwalkan dengan pasti, karna pihak KUA sendiri cukup kesulitan untuk melaksanakan bimbingan tersebut disebabkan fasilitas dan pendanaan yang tidak memadai, yang dapat dilakukan oleh KUA hanya mampu memberikan nasehat perkawinan yang durasi waktunya tidak lama, dan akan memberikan informasi jika ada pihak lain seperti instansi atau organisasi sosial seperti P3AKB dibawah naungan BKKBN, kemenag atau organisasi kemasyarakatan lainnya yang akan membuat acara bimbingan pra nikah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh di KUA Kecamatan Masbagik *“Sebenarnya kita mengagendakan bimbingan pra nikah dua kali dalam seminggu yaitu hari selasa dan hari kamis, hari selasa jadwal bimbingan untuk calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan pada hari rabu, kamis, jumat, sedangkan hari kamis jadwal bimbingan untuk calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan pada hari sabtu, ahad, senin dan selasa. Tapi program ini tidak berjalan mulus karena banyak dari pasangan calon pengantin yang enggan menghadiri”* (Wawancara dengan ibu H, Rosyiana Indah S.Ag Tgl 15-08-2022).

Adapun tempat dan durasi waktu dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kecamatan Masbagik di jelaskan juga oleh penyuluh *“Tempat yang kita pakai untuk bimbingan ada dua lokasi, di ruangan dan di musholla KUA, jika calon pengantin berjumlah minim atau sedikit, maka pelaksanaan bimbingan langsung di ruangan, tapi jika calon pengantin lebih dari dua pasangan calon, maka pelaksanaan bimbingannya di musholla KUA. Adapun durasi waktu bimbingan bisa satu sampai dua jam tergantung situasi dan kondisi”* (Wawancara dengan ibu H, Rosyiana Indah S.Ag Tgl 15-08-2022)

Bimbingan pra nikah menurut pedoman penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh direktorat jendral bimbingan masyarakat islam kementerian agama RI, bimbingan ini diperuntukkan untuk remaja usia nikah, esensinya semua remaja usia nikah dapat mengikuti bimbingan ini. Secara umum yang akan mendapatkan bimbingan pra nikah ini adalah pasangan yang sudah terdaftar untuk menikah, sehingga tahapan awalnya adalah pendaftaran nikah di KUA, setelah mendaftar nanti akan diinformasikan kapan akan dilaksanakan bimbingan pra nikah, dan disarankan agar calon pengantin untuk mendaftar dan mengikuti bimbingan pra nikah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA bahwa *“Bimbingan pra nikah itu payung hukumnya dari menteri agama, memang esensinya dari undang-undang, tapi menteri agama itu adalah penjabaran dari undang-undang, sehingga suatu keharusan bagi para calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pra nikah, namun ada sedikit kendala yang kita temukan dalam hal ini, seperti misalnya calon pengantin yang berasal dari luar daerah, calon pengantin yang bekerja di perusahaan yang mana mereka hanya di berikan waktu cuti tidak lama, namun kami tetap menekankan bahwa ini adalah suatu keharusan, dan prosedur bimbingan pra nikah juga bisa dilaksanakan secara online maupun offline, bahkan secara online lebih memudahkan, dan pendaftaran nikah itu maksimal 10 hari sebelum pernikahan, biar kami bisa memeriksa lebih detail kevalidan identitas data kedua calon pengantin, dan yang mendapatkan bimbingan pra nikah tidak terbatas pada identitas, baik perjaka maupun duda bahkan berpoligami sekalipun, usia berapapun, mereka tetap berstatus sebagai calon pengantin maka harus siap mengikuti*

bimbingan pra nikah sebagaimana calon pengantin yang lain".(Wawancara dengan kepala KUA Pak H. Hamim Najmi S.Ag M.Ag Tgl 15-08-2022)

Adapun terkait dengan proses bimbingan pra nikah maka kedua calon pengantin diberikan beberapa instrumen pertanyaan atau kuisioner sebagaimana hasil wawancara kami dengan penyuluh "*Setiap penganten akan diberikan beberapa instrumen pertanyaan atau kuisioner yang berisi pengetahuan-pengetahuan dasar terkait seputar agama, negara dan pengamalan ajaran islam yang harus di jawab oleh calon pengantin dan tidak lupa juga pengantin akan disuruh langsung mempraktikkan apa-apa yang di butuhkan nanti ketika prosesi akad pernikahan dan setelah menikah seperti lapaz akad, doa berbubungan badan, niat mandi besar, sehingga calon pengantin lebih siap secara mental untuk melangsungkan pernikahan*"(Wawawancara dengan ibu H, Rosyiana Indah S.Ag Tgl 15-08-2022)

Hambatan dan Upaya Pemberian Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Masbagik

Hambatan untuk melaksanakan bimbingan pra nikah ini terdapat dua faktor penghambat, yaitu faktor dari dalam (internal) dan faktor dari luar (Eksternal). Faktor internal sebagai penghambat pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah terbatasnya sarana dan pra sarana seperti tempat atau ruangan, waktu yang diberikan narasumber, dan yang paling penting adalah menunggu dana turun untuk pelaksanaan bimbingan pra nikah, termasuk juga tidak adanya modul fasilitator yang menjadi panduan atau peserta bimbingan untuk dipelajari secara utuh. Sedangkan faktor eksternalnya adalah masih minimnya kesadaran masyarakat akan bimbingan pra nikah sehingga tidak ada motivasi untuk mengikuti bimbingan, keterlambatan peserta juga menjadi penghambat dalam bimbingan pra nikah.

Hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA "*Semua hal pasti ada kurang dan lebihnya, pasti ada saja yang menjadi penghambat dalam kegiatan bimbingan pra nikah, seperti durasi waktu yang kurang memadai, karna kita tau adat kita di suku sasak ini, ingin terburu-buru, yang seharusnya bimbingan satu sampai dua hari, terpaksa kita minimalisir menjadi satu atau dua jam, yang jadi hambatan kita juga calon pengantin yang izin dengan alasan yang logis sehingga mereka terhalang untuk mengikuti bimbingan pra nikah*"(Wawancara dengan kepala KUA Pak H. Hamim Najmi S.Ag M.Ag Tgl 15-08-2022)

Hasil wawancara peneliti juga terkait hal ini dengan penyuluh KUA Kecamatan Masbagik "*Kendala kita banyak sekali, dari fasilitas kita kurang, dari konselor kita kurang, sehingga bimbingan yang seharusnya dilaksanakan dua hari menjadi dua jam, dan terpaksa kami yang membimbing karna jika kitamengundang konseloratautokoh yang memadai dalam bidang bimbingan, kita keterbatasan dana, tidak etis kita mengundang tamu kemudian kita tidak memfasilitasinya dengan baik termasuk dana transportasi, dan tidak ada ruangan khusus juga, jadi kita menggunakan musholla sebagai lokasi bimbingan*"(Wawancara dengan ibu H, Rosyiana Indah S.Ag Tgl 15-08-2022)

Pembahasan

Pranikah adalah masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan, tujuannya untuk bersuami istri dengan resmi berdasarkan undang-undang perkawinan, agama maupun pemerintah. (Rista Endriani, 2014). Sedangkan nasehat perkawinan (*marriage counseling*) ialah suatu proses pertolongan yang diberikan

kepada calon suami dan istri sebelum atau sesudah kawin untuk membantu mereka memperoleh kebahagiaan dalam perkawinan dan rumah tangganya. (Nasaruddin Latif, 2005)

Bimbingan pra nikah menurut pedoman penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh direktorat jendral bimbingan masyarakat islam kementerian agama RI, bimbingan ini diperuntukkan untuk remaja usia nikah, esensinya semua remaja usia nikah dapat mengikuti bimbingan ini. Secara umum yang akan mendapatkan bimbingan pra nikah ini adalah pasangan yang sudah terdaftar untuk menikah, sehingga tahapan awalnya adalah pendaftaran nikah di KUA, setelah mendaftar nanti akan diinformasikan kapan akan dilaksanakan bimbingan pra nikah, dan disarankan agar calon pengantin untuk mendaftar dan mengikuti bimbingan pra nikah. Hal ini sesuai dengan pendapat Aunur Rahim Faqih (2001) bahwa tujuan bimbingan pranikah untuk membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, kehidupan rumah tangganya, dan membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik.

Dengan diadakannya bimbingan pranikah ini guna untuk memberikan wawasan kepada calon pengantin mengenai pernikahan yang akan mereka jalani nantinya dalam rumah tangga

PENUTUP

Respon masyarakat terhadap bimbingan pra nikah di KUA kecamatan Masbagik mayoritas sangat apresiatif dan supportif, respon mereka sangat baik dan positif, tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hal-hal baru dalam bimbingan, dan komentar positif ini bukan hanya dari kalangan calon pengantin tapi dari pengantin yang udah bertahun-tahun menjalani pernikahan pun sangat mengapresiasi dengan kegiatan bimbingan pra nikah.

Prosedur bimbingan pra nikah dilaksanakan secara online dan offline oleh setiap calon pengantin, dengan persyaratan mendaftarkan diri maksimal 10 hari sebelum hari berlangsungnya pernikahan.

Hambatan dalam proses bimbingan meliputi faktor internal dan eksternal, faktor internal misalnya pendanaan yang kurang memadai, sarana dan pra sarana yang kurang mendukung. Sedangkan faktor eksternal misalnya calon pengantin berhalangan atau terlambat bahkan ada yang enggan mengikuti karan kurangnya kesadaran mereka terhadap pentingnya bimbingan pra nikah.

Saran penulis untuk peneliti selanjutnya adalah telitilah secara lebih luas terkait bimbingan pra nikah, mencakup dampaknya terhadap psikologis calon pengantin, dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga sehingga penjabaran yang luas bisa membantu para reader untuk menambah wawasan pengetahuan tentang pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aunur Rahim Faqih. (2001). *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press,
Bursal, J.(2021). *Efektifitas Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Bacukiki Dalam*

- Mengurangi Tingkat Perceraian di Kota Parepare. Skripsi*, Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Parapare, Parepare.
- Ferdiansyah, D. S. (2017). *Akulturas Islam dan Budaya Lokal Studi Tentang Akultuasi Nilai-Nilai Islam Dalam Tradisi Merarik melalui Pola Komunikasi Tokoh Agama di Desa Padamara kecamatan Sukamulia Lombok Timur-NTB. Desertasi*, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Khairuddin, H. (2002). *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta : Liberty
- Musnamar Tohari. (1992). *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, Yogyakarta: UII Press
- Nasaruddin Latif. (2005). *Marriage Counseling*. (Jakarta: Pustaka Hidayah)
- Rista Endriani, *Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pengantin Dalam Menwujudkan Keluarga Sakinah* (Studi Tentang BP-4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, UIN SUSKA RIAU, Bimbingan Penyuluhan Islam, 2014.
- Sofyan, S. W. (2009). *Konseling Keluarga*, Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Wahyu R. H. (2001). *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Yusuf Muri. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: PT Fajar